



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR : 81/B/2014/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

## PUTUSAN

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :-----

**TRI ADHYAKSA VIRAVIBAWA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat

Peradi No.99.10809, Tempat Tinggal di P 6/7 Lavintage

Delatinos, Kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong BSD,

Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/**

**PEMBANDING** ;-----

## M E L A W A N

### I. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA

**JAKARTA**, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Kav. 40-41

Kuningan, Jakarta Selatan, dalam perkara ini memberikan Kuasa

Khusus kepada :-----

1. Drs. H. TADJUDDIN NUR, M.M. ;-----

2. H. UNGKADI, S.E., M.Si. ;-----

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Para Pegawai Dinas

Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Gatot

Subroto Kav. 40-41 Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus Nomor : 7354/-075.51, tertanggal 11 September

Hal 1 dari hal.9 Put. No. 81/B/2014/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING**

; -----

**II. Drs. RUKIMAN LUMBAN BATU**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Kepala SMA Negeri 6 Jakarta Selatan, Tempat Tinggal

Bukit Pamulang Indah A7 No.15 RT.04 RW.04, Pamulang

Timur, Tangerang Selatan, Provinsi Banten, selanjutnya

disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI/**

**TERBANDING** ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca :--

1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 07 April 2014 Nomor 81/B/2014/PT.TUN.JKT, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ditingkat banding ;-----

--

2 Salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 07 Januari 2014 Nomor 145/G/2013/PTUN.JKT yang dimohonkan banding ;--

3 Berkas Perkara Nomor 145/G/2013/PTUN.JKT serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ;-----

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 07

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2014 Nomor 145/G/2013/PTUN.JKT, dalam sengketa antara para pihak tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut :--

## Mengadili :

### I Dalam

Eksepsi :-----

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Penggugat tidak mempunyai *Legal Standing* atau Kepentingan;-----

### II Dalam Pokok Sengketa :

-----

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 282.000,- (Dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah) ;-----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 07 Januari 2014 dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;-----

Bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Penggugat/ Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal : 21 Januari 2014 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 145 /G/2013 /PTUN.JKT tanggal : 21 Januari 2014 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat /

Hal 3 dari hal.9 Put. No. 81/B/2014/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding dan Tergugat II Intervensi/ Terbanding masing-masing dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 145/G/2013/PTUN.JKT tertanggal 24 Januari 2014, dan diberitahukan ulang kepada Tergugat / Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 145/G/2013/PTUN.JKT tertanggal 06 Februari 2014;-----

Bahwa Penggugat/Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 10 Maret 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 10 Maret 2014 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 145/G/2013/PTUN.JKT masing-masing tanggal 11 Maret 2014 ;-----

Bahwa pihak Tergugat /Terbanding menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 20 Maret 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 16 April 2014 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 145/G/2013/PTUN.JKT masing-masing pada tanggal 17 April 2014 ;-----

Bahwa pihak Tergugat II Intervensi/Terbanding menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 20 Maret 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 16 April 2014 dan Kontra Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding masing-masing pada tanggal 22 April 2014 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sesuai dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara (Inzage) Nomor 145/G/2013/PTUN.JKT masing-masing tertanggal 21 Februari 2014 ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 145 /G/2013/PTUN.JKT yang dimohonkan banding diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2014 dengan dihadiri oleh Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat/ Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 21 Januari 2014, oleh karenanya permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari bila dihitung sejak tanggal diucapkan putusan yakni tanggal 07 Januari 2014, sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding menyerahkan Memori Banding tertanggal 10 Maret 2014 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 10 Maret 2014 yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut dan mohon kepada

Hal 5 dari hal.9 Put. No. 81/B/2014/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

## MENGADILI :

- 1 Mengabulkan Permohonan Banding untuk seluruhnya ;-----
- 2 Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 145/G/2013/PTUN.JKT ;-----

## MENGADILI SENDIRI :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 761 Tahun 2013 dengan nomor urut 3 (tiga) tertanggal 6 Mei 2013 tentang Pengangkatan Drs.Rukiman Lumban Batu sebagai Kepala SMA Tata Usaha Negara 6 Jakarta Selatan ;-----
- 3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 761 Tahun 2013 dengan Nomor Urut 3 (tiga) tertanggal 6 Mei 2013 tentang Pengangkatan Drs.Rukiman Lumban Batu sebagai Kepala Sekolah SMA Tata Usaha Negara 6 Jakarta Selatan ;-----
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat /Terbanding menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 20 Maret 2014 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 16 April 2014 yang pada pokoknya menyatakan menolak permohonan banding dari pihak Penggugat/Pembanding dan mohon kepada Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

- Menolak permohonan banding Pemanding/  
Penggugat ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor  
145/G/2013/PTUN.JKT tanggal 7 Januari  
2014 ;-----
- Menghukum Pemanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara  
dikedua tingkat peradilan, yakni tingkat pertama dan tingkat  
banding ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi/Terbanding menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 20 Maret 2014 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 16 April 2014 yang pada pokoknya menyatakan menolak permohonan banding dari pihak Penggugat/Pemanding dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

- Menolak permohonan banding Pemanding/Penggugat seluruhnya ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 145/  
G/2013/PTUN.JKT tanggal 07 Januari 2014 ;-----
- Menghukum Pemanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua  
tingkat peradilan , yakni tingkat pertama dan tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memeriksa dan meneliti secara seksama terhadap sengketa ini dan

Hal 7 dari hal.9 Put. No. 81/B/2014/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkaranya yang terdiri dari salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 145 / G / 2013/ PTUN.JKT tanggal 07 Januari 2014 yang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan, Alat-alat bukti, saksi-saksi dari para pihak, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, menyatakan bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum yang di pertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, pertimbangan mana diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pertimbangan hukum dalam putusan ini, oleh karenanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut dikuatkan maka Penggugat/Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Penggugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding seperti tersebut dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang dan Peraturan Hukum lainnya yang terkait ;--

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 07 Januari 2014 Nomor 145/G/2013/PTUN.JKT yang dimohonkan banding tersebut ;-----  
--
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam Kedua Tingkat Peradilan yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.250.000.-(Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 12 Agustus 2014 oleh kami H.BAMBANG EDY SUTANTO S,S.H.,M.H Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, DR.SANTER SITORUS,S.H.,M.Hum dan NURNAENI MANURUNG,S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 Agustus 2014 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh ODANG DARMAWAN, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak maupun Kuasa Hukumnya :-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1 DR.SANTER SITORUS,S.H.,M.Hum H. BAMBANG EDY SUTANTO S,S.H.,M.H

Hal 9 dari hal.9 Put. No. 81/B/2014/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 NURNAENI MANURUNG,S.H.M.Hum.

PANITERA PANGGANTI

ODANG DARMAWAN, S.H.,

## Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan .....	: Rp 20.000.-
2. Redaksi .....	: Rp 5.000.-
3. Materai .....	: Rp 6.000.-
4. Leges .....	: Rp 5.000.-
5. Biaya proses banding .....	: <u>Rp 214.000.-</u>
Jumlah .....	: Rp 250.000.-

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.

## Catatan :

- \* Salinan putusan ini disampaikan untuk kepentingan dinas, memenuhi ketentuan pasal 51 A ayat (2) Undang-Undang No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ke dua atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- \* Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggal pemberitahuan putusan, yang akan diberitahukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

